



PENETAPAN

Nomor 491/Pdt.P/2018/PA Dgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Eliana binti Kader, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Desa Sibalaya Selatan, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Zakir bin Mofu, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Sibalaya Selatan, Tanambulava, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 29 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 491/Pdt.P/2018/PA Dgl. tertanggal 23 April 2018 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2008, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perawan dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus jejaka dalam usia 30 tahun,



pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Paman bernama Deo dan dihadiri saksi nikah yang bernama 1. Bahren dan 2. Ilyas dengan mas kawin berupa Rp 110.000,- tunai.

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak.

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanambulava dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang.

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 11 Desember 2008.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Elina binti Kader) dengan Pemohon II (Zakir bin Mofu) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2008 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara.

SUBSIDER:

Halaman 2 dari 10_Put. No. 491/Pdt.P/2018/PA Dgl.



Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan pengajuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II dengan menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala tertanggal 23 April 2018 selama 14 hari dan mengumumkannya melalui <http://www.pa-donggala.go.id>.

Bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II (para Pemohon) hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya, kecuali pada bagian petitum permohonan Pemohon dilakukan perubahan/perbaikan, sehingga petitum permohonan para Pemohon menjadi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Eliana binti Kader) dengan Pemohon II (Zakir bin Mofu) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2008 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi.
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa bukti surat dan dua orang saksi.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Zakir (Pemohon II), NIK 7210101010750002, tanggal 22 Desember 2014, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Eliana (Pemohon I), NIK 7210104910870001, tanggal 22 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sigi, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.



Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Hasyim bin Nabran, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Sibalaya Selatan, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, saksi adalah paman Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Desember 2008 di rumah orang tua Pemohon I.
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus perawan, umur 20 tahun dan sedangkan Pemohon II berstatus jejaka, umur 30 tahun.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah paman kandung Pemohon I yang bernama Deo.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bahren dan Ilyas.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon II kepada Pemohon I pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan para Pemohon terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setahu Saksi, para Pemohon masih tetap sebagai suami-istri, dan belum pernah bercerai, serta tetap beragama Islam.
- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Sibalaya Selatan tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon ke KUA yang berwenang.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status



perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

2. **Sofyan bin Lende**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Sibalaya Selatan, Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, saksi adalah paman Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut.

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Saksi hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 11 Desember 2008 di rumah orang tua Pemohon I.
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus perawan, umur 20 tahun dan sedangkan Pemohon II berstatus jejaka, umur 30 tahun.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah paman kandung Pemohon I yang bernama Deo.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bahren dan Ilyas.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon II kepada Pemohon I pada waktu itu berupa uang sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan para Pemohon terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa setahu Saksi, selama ini tidak ada seorang pun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa setahu Saksi, para Pemohon masih tetap sebagai suami-istri, dan belum pernah bercerai, serta tetap beragama Islam.
- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Sibalaya Selatan tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon ke KUA yang berwenang.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status



perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan mohon penetapan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon I dan Pemohon II yang tertera pada surat permohonannya dan bukti P berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan bukti otentik, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, oleh karena itu, Pengadilan Agama Donggala berwenang secara relatif mengadili perkara permohonan itsbat nikah ini.

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala telah mengumumkan pelaksanaan sidang perkara *a quo* selama 14 hari dengan cara menempelkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Donggala tertanggal 23 April 2018 dan mengumumkannya melalui <http://www.pa-donggala.go.id>, sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 dan sampai pada pelaksanaan sidang itsbat nikah tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Donggala terkait perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 11 Desember 2008 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan



Tanambulava, Kabupaten Sigi, dengan wali nikah paman kandung Pemohon I bernama Deo dan dihadiri dua orang saksi nikah yang bernama Bahren dan Ilyas, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai, tidak ada larangan bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.B.g.), maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 11 Desember 2008 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, Pemohon I berstatus perawan dalam usia 20 tahun, dan Pemohon II berstatus jejaka dalam usia 30 tahun, dengan wali nikah paman kandung Pemohon I bernama Deo, dihadiri oleh dua orang saksi yang bernama Bahren dan Ilyas, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.

-----Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, serta tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.



-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak.

-----Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Sibalaya Selatan tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon ke KUA yang berwenang.

----Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah mendapatkan buku nikah untuk kepastian hukum status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2008 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, antara Pemohon I dengan Pemohon II tetap sebagai suami istri karena belum pernah bercerai, dan tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim dalam tahap kostituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14,15,16, 17,18,19, 20, 21, 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kostituir di atas, sehingga Hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan itsbat nikah dari Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu terhadap petitum primer angka 1 (satu) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (2) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primer angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, Hakim harus menyatakan sah perkawinan Pemohon I Eliana binti Kader) dengan Pemohon II (Zakir bin Mofu) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2008 di Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primer angka 3 (tiga) permohonan Pemohon I dan Pemohon II, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya dituangkan dalam amar Penetapan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I Eliana binti Kader) dengan Pemohon II (Zakir bin Mofu) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2008 di Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II biaya perkara sejumlah Rp91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Agama Donggala di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanambulava, Kabupaten Sigi, pada hari Jum'at, tanggal 11 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1439 Hijriyah oleh **Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh
Shiyamus Shidqi,S.HI.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh
Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Shiyamus Shidqi,S.HI.,M.H.

Perincian Biaya			
Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		Rp	91.000,00
(sembilan puluh satu ribu rupiah)			

Halaman 10 dari 10_Put. No. 491/Pdt.P/2018/PA Dgl.